



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMUDA DAN OLAH RAGA UNTUK
PENYELENGGARAAN OLAH RAGA MASYARAKAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

- 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMUDA DAN OLAH RAGA UNTUK PENYELENGGARAAN OLAH RAGA MASYARAKAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk penyelenggaraan kegiatan olah raga bagi masyarakat/Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (2) Besaran Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan untuk setiap pemohon paling sedikit sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditetapkan oleh Bupati Kebumen berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi dari Tim Pelaksana Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga

Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat/Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan rencana penggunaannya;
- b. berdasarkan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 guna menentukan layak atau tidak menerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga dan menentukan besarnya Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang wajar bagi pemohon sesuai dengan rencana penggunaannya;
- c. berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang akan diberikan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara umum Daerah menerbitkan Surat Perintah pencairan Dana; dan
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.



Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Pemohon telah mengajukan Permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya;
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan tersebut dan menyatakan permohonan layak menerima bantuan dan besarnya bantuan yang wajar bagi pemohon sesuai dengan rencana penggunaannya; dan
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat / Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menggunakan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan rencana penggunaan yang terdapat dalam permohonan paling lambat 1 (satu) bulan dari saat diterimanya bantuan.
- (2) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen .

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga menyampaikan laporan tertulis penggunaan bantuan paling lambat 2 (dua) bulan dari sejak penerimaan bantuan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan yang diterima.

Pasal 7

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat/Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan bantuan.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN, *A*


↓ MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR *6*

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM